

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keluarga dalam perkara nomor : 84/Pid.B/2022/PN Plj bahwa hakim mempertimbangkan:

- a. Pertimbangan yuridis

Hakim dalam memberikan pertimbangan yuridis dalam perkara nomor 84/Pid.B/2022/PN Plj berdasarkan fakta-fakta di persidangan dengan memperhatikan surat dakwaan, surat tuntutan, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti.

- b. Pertimbangan non yuridis

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Perbuatan terdakwa mengganggu rasa ketertiban, keamanan dan kepatutan yang hidup di masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa merugikan saksi G;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan mengakui kesalahannya;
 - 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - 3) Terdakwa masih berusia muda;
 - 4) Saksi G memaafkan perbuatan terdakwa;
2. Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga yang berakibatkan kerugian terhadap saksi G dalam perkara Nomor 84/Pid.B/2022/PN.Plj perbuatan terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dengan kasus pencurian dalam keluarga dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) bulan penjara dikurangi masa penahanan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa: menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keluarga. Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian antara lain :

1. Majelis Hakim seharusnya bisa mendamaikan perkara tersebut dengan cara keluarga karena ini hanya masalah kekeluargaan.

2. Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara baik dalam perkara ini karena korban juga sudah memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga.
3. Majelis Hakim seharusnya melakukan kurungan percobaan karena terdakwa melakukan Tindak Pidana pencurian biasa dan barang yang terdakwa curi adalah barang yang semakin lama semakin turun harga jualnya
4. Majelis Hakim juga bisa menyelesaikan perkara ini dengan cara restorative justice

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKab, Yogyakarta
- Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- Dwidja Priyatno, 2009, *Penerapan sistem penahanan di indonseisa*, PT Refika Aditama, Bandung
- Martiman Prodjohamidjojo, 2014, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, 2008, *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- P.A.F Lamintang & C. Djisman Samosir, 1990, *delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik*, Tarsito, Bandung
- P.A.F Lamintang & Djisman Samosir, 1981, *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus*, CV Mandar Maju, Jakarta
- P.A.F. Lamintang. 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rizki Muhammad Gerry, 2007, *KUHP*, Permata Press, Jakarta
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok
- Wirasila A.A Ngurah dan dkk, 2017, *tindak pidana tertentu dalam KUHP kejahatan dan pelanggaran terhadap harta benda*, Planning Group Universitas Udayana, Denpasar
- Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim

C. Sumber Lain

Damang, Definisi Pertimbangan Hakim, dalam <http://www.damang.web.id>, akses 15 november 2022